



PENETAPAN

Nomor 1198/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talakyang diajukan oleh :

████████████████████, tempat tanggal lahir ██████████, 09 Mei 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir S. 1 (Sarjana Kelautan), Pekerjaan karyawan status kontrak pada PT. Eriksen, bertempat kediaman sementara ██████████

████████████████████, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Wahyuuddin, SH.** Dan **La Usu, SH.** Advokat/ Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No. 29 Telp. 0485-21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Temepe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam register Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 510/SK/PA.SKG/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019, sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, tempat tanggal lahir ██████████, 02 Januari 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████

████████████████████, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.



Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 1198/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Juli 2011, di Labuangpatu, Kelurahan Mappaadelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.498/Kua.21.24.13/PW.01/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya Permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 8 tahun, 2 bulan, dimana Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
  - 2.1. Andi Naswa Naura, perempuan (umur 8 tahun).
  - 2.2. Andi Kansa (umur 6 tahun).
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama / serumah selama 8 tahun, dan selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama/ serumah Pemohon dan Termohon cekcok hingga akhirnya berpisah tempat kediaman penyebabnya adalah :
  - Termohon mengambil utang / meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang yang dipinjam Termohon dari tanpa sepengetahuan Pemohon tersebut.
  - Pemohon merasa malu kalau ada orang yang datang menagih Termohon.
  - Termohon sering membohongi Pemohon.
4. Bahwa sesuai sikap dan perbuatan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang bulan Oktober

Hal. 2 dari 5 Pntpn.No.1198/Pdt.G/2019/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dan selama selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara cerai talak ini sebagai berikut :

## **Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon nama [REDACTED] [REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon nama [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **Subsidair :**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan dan ketidakhadiran Termohon beralasan karena telah rukun.

Bahwa dalam persidangan Pemohon mencabut perkaranya secara tertulis dengan alasan rukun kembali dengan Termohon.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

Hal. 3 dari 5 Pntpn.No.1198/Pdt.G/2019/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya dengan alasan rukun kembali dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, karena Termohon belum mengajukan jawaban, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1198/Pdt.G/2019/PA.Skg dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasniati D,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H. dan Drs. H. Makka A., masing-

Hal. 4 dari 5 Pntpn.No.1198/Pdt.G/2019/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Asri, M.H.**

**Dra. Hj. Hasniati D, M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

Panitera Pengganti,

**Eviyani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan Penggugat : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Panggilan Tergugat : Rp 210.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Pntpn.No.1198/Pdt.G/2019/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)